

ABSTRAK

HAK DAN KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM SEBAGAI ASPIRASI DARI SETIAP ORANG

Oleh : Satria Yudha Surya Pratama,

Yayuk Sugiarti, S.H.,M.H.

Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus di dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu dengan yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal Undang-Undang No 39 tahun 1999 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan

Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi kepustakaan.

Aspirasi merupakan cara menyampaikan pendapat/ ide-ide dari rakyat yang di lakukan secara perwakilan yang di usulkan ke pemerintah atau kepada pihak yang lainnya. Jadi pada hakekatnya batasan berpendapat dimuka umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan, dan kehendak. Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum, dan tentunya ada peraturan perundang-undangan yang melindungi hak asasi manusia. Setiap masyarakat di Indonesia memiliki hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat, tanpa memandang ras, ras, atau agamanya. Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi olenya itu demokrasi memberikan peluang kepada setiap orang untuk menikmati kebebasan yang dimilikinya secara proporsional karena kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan Berekspresi merupakan elemen penting dalam jalannya demokrasi dan partisipasi publik.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia (HAM), Menyampaikan Pendapat, Aspirasi

ABSTRACT

The Rights And Obligations Of Expressing Opinion In Public Are The Aspirations Of Everyone

By : Satria Yudha Surya Pratama,

Yayuk Sugiarti, S.H.,M.H.

Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.

Human rights are fundamental inherent in human nature, universal and lasting, hence must be protected, respected, maintained, and must not be ignored, diminished, or usurped by anyone. That in addition to human rights, humans also have a basic obligation between one human and another and society as a whole in social, national and international life

Public speaking is one of the forms of human rights guaranteed in the 1999 article act no. 39: "everyone has the right to public speaking, including the right to strike in accordance with the regulations of the law"

This writing uses normative research methods. With a statutory approach and a conceptual approach. sources of legal materials consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of tracing legal materials uses library research.

Aspiration is a way of conveying opinions/ideas from the people represented vicariously presented to the government or to others. So, in truth, limitations on public opinion are an integral part of human experience. Rights contain elements of protection, interest, and will. Indonesia is a country governed by law, and there are, of course, legislation that protects human rights. Every society in Indonesia has the right to speak and express its opinion, regardless of its race, race, or religion. Indonesia, being one of its democratic countries, is a democracy that gives people the opportunity to enjoy the freedom they own proportionately because one's freedom is limited by the freedom of others. Freedom of expression is an essential element in the path of democracy and public participation.

Keywords : , Human rights, Expressing Opinions, Aspirations